



## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

### KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 067/KMA/SK/V/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung RI tanggal 1 Mei 2012, antara lain tentang pemindahan/pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum, Sdr. Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.,M.Hum NIP. 19461125 197104 2 001 telah mendapat pertimbangan dan persetujuan;
  - b. bahwa untuk alasan kemanusiaan perlu membatalkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang pemindahan/pengangkatan Sdr. Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.,M.Hum NIP. 19461125 197104 2 001 Pembina Utama (IV/e)/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi Banten;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/pengangkatan tersebut;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Membatalkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang pemindahan/pengangkatan Sdr Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.,M.Hum NIP. 19461125 197104 2 001 Pembina Utama (IV/e)/Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi Banten.

**KEDUA :** .....



- KEDUA** : Mengangkat/menempatkan kembali Sdr. Ny. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.,M.Hum. NIP. 19461125 197104 2 001 Pembina Utama (IV/e) sebagai Hakim Utama Pengadilan Tinggi Bandung terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA** : kepadanya diberikan tunjangan Hakim Utama berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2012



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H.M. HATTA ALI, SH.,MH**

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang, Banten dan Bandung;**
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Semarang II, Serang dan Bandung II.**
11. PT. TASPEN JL. Let. Jen Soeprapto di Jakarta Pusat.